



PUTUSAN
Nomor 838/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ROSITA LATIEF, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-459/PJ./2011 tanggal 25 April 2011.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT. PARADISE ISLAND FURNITURE, beralamat di Jl. Parangtritis Km. 7 Cabayan RT. 04/04 Bantul, Yogyakarta 55188.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28428/PP/M.X/16/2011 Tanggal 12 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1624/WPJ.07/ BD.05/2008 yang berisi penolakan terhadap keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00119/207/06/ 057/08

Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2008 untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.530.824.058,00 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima puluh delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang Bayar	376.231.700,00	0,00	376.231.700,00
Sanksi Bunga	154.592.358,00	0,00	154.592.358,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah yang dibayar	530.824.058,00	0,00	530.824.058,00

Bahwa pokok permasalahan adalah seluruh penjualan ekspor Rp.3.791.785.127,00 dianggap penjualan lokal sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atau Rp. 376.231.700,00 ditambah sanksi bunga menjadi Rp. 530.824.058,00 karena menurut Terbanding dokumen ekspor tidak atas nama Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa perusahaan eksportir meubel harus memiliki ijin ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) dan BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan) untuk dapat mengirim barang ke luar negeri;

Bahwa Pemohon Banding telah mengurus perijinan tersebut, namun karena ketidakpahaman (Pemohon Banding berstatus Penanaman Modal Asing, sebagai orang asing tidak paham prosedur perijinan di Indonesia) sehingga menjadi berlarut-larut dan tidak selesai-selesai, baru selesai 20 Juli 2007;

Bahwa Pemohon Banding terpaksa meminta jasa pihak EMKL untuk mengurus semua dokumen-dokumen ekspor yang diperlukan, untuk hal tersebut pihak Pemohon Banding membayar *fee* pengurusan;

Bahwa Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penjualan lokal, hal ini terbukti dari:

- Pembayaran dari *buyer* langsung ke rekening valas Pemohon Banding,
- Pemohon Banding mengeluarkan *Invoice* pada setiap pengiriman karena pihak *buyer* akan langsung membayar sesuai *Invoice* dan dikirim langsung ke rekening Pemohon Banding,
- Koresponden dan *purchase order* dilakukan Pemohon Banding dan *buyer* melalui e-mail lalu dibuat proforma *Invoice* yang berfungsi sebagai *Sales Contract* dari pihak *buyer*,

Hal 2 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran *fee* pengurusan oleh Pemohon Banding kepada EMKL atas jasa pengurusan dokumen - dokumen, dan surat pernyataan pihak-pihak EMKL bahwa barang milik Pemohon Banding sedang pihak EMKL hanya terima *fee* pengurusan dokumen,
- Pemohon Banding secara *de facto* adalah perusahaan eksportir, hanya bukti-bukti yuridis atas nama beberapa perusahaan EMKL, hal ini tidak berarti Pemohon Banding menjual lokal pada perusahaan EMKL;

Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding jumlah pajak yang terutang seharusnya adalah sebesar nihil, karena seluruh penjualan sebesar Rp.3.791.785.127,00 adalah penjualan ekspor dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai 0%, jadi Pajak Pertambahan Nilai terutang nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28428/PP/M.X/16/2011 Tanggal 12 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1624/WPJ.07/ BD.05/2008 tanggal 18 Desember 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00119/ 207/06/057/08 tanggal 3 Maret 2008, atas nama : PT. Paradise Island *Furniture*, NPWP : 02.026.495.8-057.000, alamat : Jl. Parangtritis Km. 7 Cabayan RT. 04/04 Bantul, Yogyakarta 55188, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor.....	Rp. 3.791.786.000,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	
Tarif umum.....	Rp. 29.469.000,00
Tarif efektif	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 29.469.000,00
Dikurangi retur penjualan	Rp. 0,00
Jumlah.....	Rp.3.821.255.000,00
Pajak Keluaran :	
Pajak Keluaran seluruhnya.....	Rp. 2.946.900,00
Dikurangi :	
Pajak Pertambahan Nilai Retur Penjualan	Rp. 0,00
Jumlah.....	Rp. 2.946.900,00

Hal 3 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang dapat diperhitungkan :

Dibayar dengan NPWP Sendiri Rp. 2.946.900,00

Lain-lain..... Rp. 0,00

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 2.946.900,00

Jumlah pajak yang kurang (lebih) dibayar Rp. 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28428/PP/M.X/16/2011 Tanggal 12 Januari 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 04 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 April 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 29 April 2011, sebagaimana ternyata Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-645/SP.51/AB/IV/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 April 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 25 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak

Hal 4 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 alinea ke-6:

"Bahwa kuasa Pemohon Banding, yaitu Sdr. Benny Gunawan, jabatan : Kuasa Hukum, dengan Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 5 Oktober 2009, hadir dalam beberapa kali persidangan..."

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1624/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 18 Desember 2008, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (3a) dan ayat (4):

"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :

- a. Badan oleh pengurus;
- b. ...dst;

- (2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar

Hal 5 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3a) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) :

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus

Ayat (2) : "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri"

Bahwa ketentuan atas Surat Kuasa Khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 5 Oktober 2009 yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdr. Benny Gunawan, merupakan Surat Kuasa Biasa, bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan di atas.
 - b. Bahwa Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 5 Oktober 2009 yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdr. Benny Gunawan tersebut juga digunakan untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1622/WPJ.07/BD.05/2008.
 - c. Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam Pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/ kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini.
7. Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, "*Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding*", Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :

"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa dimaksud adalah kuasa khusus (*speciale volmacht*), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau

Hal 7 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011



diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus."

M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan :

"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR."

1) SEMA No. 2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :

- i. Menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- ii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Pemohon Banding dan Tergugat);
- iii. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli.

Itulah syarat formil Surat Kuasa Khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

- Surat Kuasa Khusus cacat formil,
- dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

4) SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebutkan di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959."

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, "Seri Pendidikan Advokat: Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan :



"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya Surat Kuasa Khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan."

Bahwa ketentuan atas Surat Kuasa Khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008.

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum/wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
9. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- B. Tentang Sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.3.762.317.000,00 yaitu koreksi seluruh penjualan ekspor menjadi penjualan lokal.
 1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
 2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011.

3. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.3.762.317.000,00 yaitu koreksi seluruh penjualan ekspor menjadi penjualan lokal, yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 29 alinea ke-2, alinea ke-3, alinea ke-5 s.d. alinea ke-7:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa para eksportir yang namanya tercantum dalam PEB bertindak sebagai *handling* eksportir.

Bahwa Majelis berkesimpulan jumlah penyerahan Pemohon Banding sesuai SPT PPh Badan untuk Tahun Pajak 2006 adalah sebesar Rp.3.791.786.000,00 yang seluruhnya merupakan penyerahan atas ekspor dan penyerahan sebesar Rp.29.469.000,00 merupakan penyerahan dalam negeri yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2005, dengan demikian jumlah sebesar Rp.29.469.000,00 harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-25/PJ.32/1989 angka 4, dalam hal demikian maka yang berhak menerapkan tariff 0% dan meminta kembali Pajak Masukan yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diekspor adalah eksportir pemilik barang (Pemohon Banding);

Bahwa Majelis berkesimpulan bahwa ekspor sebesar Rp.3.762.317.000,00 merupakan penyerahan ekspor Pemohon Banding;

Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar

Hal 10 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.762.317.000,00 yaitu koreksi seluruh penjualan ekspor menjadi penjualan lokal tidak dapat dipertahankan;"

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.3.762.317.000,00 yaitu koreksi seluruh penjualan ekspor menjadi penjualan lokal, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
6. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.3.762.317.000,00 yaitu koreksi seluruh penjualan ekspor menjadi penjualan lokal.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN), disebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 11:
"Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean"

Pasal 4 ayat (1):
"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

Hal 11 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak"
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-25/PJ.32/1989 tanggal 6 Desember 1989 tentang PPN Berkaitan dengan Ekspor yang Menggunakan Nama/Quota Eksportir Lain (selanjutnya disebut SE-25/PJ.32/1989), disebutkan sebagai berikut:
- "3.1. Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, maka tidak dianggap terjadi penyerahan BKP dan eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota, sepanjang dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan nama eksportir pemilik/quota qq. eksportir pemilik barang;
 - b. Eksportir pemilik nama/quota menerbitkan surat permintaan pada Bank Devisa yang menangani ekspor tersebut untuk langsung memindah-bukukan hasil ekspor dimaksud ke dalam rekening eksportir pemilik barang;
 - c. Jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota hanya berupa penggunaan quota ekspor, sedang seluruh kegiatan sehubungan dengan ekspor tersebut dilakukan oleh eksportir pemilik barang;
 - d. Atas jasa penggunaan quota ekspor tersebut eksportir pemilik nama/quota hanya menerima imbalan sebagaimana biasa disebut sebagai *export fee*;
- 3.2. Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, akan tetapi dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat tersebut dalam kolom eksportir tidak disebutkan kata-kata qq. eksportir pemilik barang, juga tidak dianggap sebagai penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ekspor dengan mempergunakan nama/quota eksportir lain tersebut dilaporkan dalam SPT Masa eksportir pemilik barang untuk bulan yang bersangkutan;
- b. Ada pernyataan bersama secara tertulis dari eksportir pemilik nama/quota dan eksportir pemilik barang, bahwa ekspor yang dilakukan dengan PEB dengan nomor dan tanggal tersebut yang telah dibubuhi cap fiat muat dilaksanakan oleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemilik nama/quota hanya menerima *fee* saja.
4. Oleh karena dalam hal ekspor dengan menggunakan nama/quota eksportir lain seperti tersebut pada butir 3 diatas, yang sesungguhnya melakukan ekspor adalah eksportir pemilik barang, sedangkan eksportir pemilik nama/quota hanya bertindak sebagai *handling* eksportir, maka yang berhak menerapkan tarif 0% dan meminta kembali Pajak Masukan yang telah dibayar atas BKP yang diekspor adalah eksportir pemilik barang.
5. Jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota kepada eksportir pemilik barang dapat dikategorikan sebagai jasa perdagangan, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, atas penyerahan jasa tersebut terutang PPN";
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 69 ayat (1):
"Alat bukti dapat berupa :
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Keterangan para saksi
 - d. Pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. Pengetahuan hakim"
Pasal 74
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
Pasal 76
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta

Hal 13 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

10.1 Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.3.762.317.000,00 yaitu koreksi seluruh penjualan ekspor menjadi penjualan lokal. Bahwa berdasarkan dokumen ekspor (PEB, Invoice, P/E, B/L, dan lain-lain) diketahui identitas eksportir adalah bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun atas nama pihak lain sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengakui ekspor tersebut dan semua penjualan ekspor merupakan penjualan lokal dan harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

10.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha Industri Alat-Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu dengan Kode Lapangan Usaha (KLU) 20294. Bahwa berdasarkan informasi dari KKP diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan PMA yang didirikan Tahun 2001 dan bergerak di bidang usaha industri *furniture* kayu jati. Bahan baku dan bahan pembantu diperoleh dari pembelian lokal. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), barang jadi diekspor dengan quota pihak lain namun tanpa menggunakan nama qq Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meyakini bahwa telah terjadi penjualan lokal ke eksportir sebelum akhirnya eksportir

Hal 14 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011



mengeksportir barang tersebut hal ini didasarkan pada dokumen ekspor (PEB, *Invoice*, P/E, B/L dll) bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

10.3 Bahwa sehubungan dengan syarat dalam SE-25/PJ.32/1989 yakni:

Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, akan tetapi dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat tersebut dalam kolom eksportir tidak disebutkan kata-kata qq. eksportir pemilik barang, juga tidak dianggap sebagai penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Ekspor dengan mempergunakan nama/quota eksportir lain tersebut dilaporkan dalam SPT Masa eksportir pemilik barang untuk bulan yang bersangkutan;

Bahwa atas hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaporkan dalam SPT Masa Januari s.d. Desember 2006.

b. Ada pernyataan bersama secara tertulis dari eksportir pemilik nama/quota dan eksportir pemilik barang, bahwa ekspor yang dilakukan dengan PEB dengan nomor dan tanggal tersebut yang telah dibubuhi cap fiat muat dilaksanakan oleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemilik nama/quota hanya menerima *fee saja*.

Bahwa dalam sidang diketahui bahwa terdapat surat pernyataan bersama yang dibuat Tahun 2008 (sedangkan sengketa terjadi pada Tahun 2006) selain itu tidak ada kontrak mengenai penggunaan quota eksportir lain untuk transaksi di Tahun 2006.

10.4 Bahwa selain alasan di atas, dalam persidangan diketahui sebagai berikut :

a. Selain *Invoice* yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap *buyer* di luar negeri, terdapat pula *Invoice* yang diterbitkan oleh eksportir yang namanya tercantum dalam PEB kepada *buyer* yang sama dengan nilai *Invoice* yang sama;

b. Pada PEB dan *Invoice* yang tertera pada table di atas, nama eksportir dan *shipper* adalah memang bukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melainkan nama-nama sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Invoice	NO PEB	Tanggal	Eksportir dan Shipper	
			Nama	NPWP
03/EM-WSA/1/2006	3251	13-Jan-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000
04/ESTU-WSA/1/2006	6683	25-Jan-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000
FRDEXP-PI 1069.14.0	12741	14-Feb-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000
OI/EM-WSA/1 M/2006	21104	11-Mar-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000
MRF/EXP-PI/1 07 1 . 1 9.03/06	23823	20-Mar-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000
TRS/EXP-PI/1072.25.03/06	25615	25-Mar-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000
KT27EXP-PI/1073.01 .04/06	27630	31-Mar-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000
TND/EXP-PI/1074.07.04/06	29020	06-Apr-06	UD Dwi Agung Sejati	07.110.013.5-503.000
FRD/EXP-PI/1 075. 1 8.04/06	32905	19-Apr-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000
WMN/EXP-PI/1 076/26.04/2006	35822	28-Apr-06	CV Cemerlang Bastari	02.154.107.3-503.000
001829/AP/1/06	42032	19-Mei-06	UD Doea Tanda Mata	07.058.012.1-503.000
008/MAR-VIO/VI/2006	53116	26-Jun-06	CV Viotama Wisnu Artha	02.204.689.0-509.000
039/INV/PTC/VI 11/06	72501	31-Agust-06	CV PTC Imports (London)	02.204.371.5-509.000
046/INV/CB-PIH/10/06	84499	10-Okt-06	CV Citra Buana	08.818.178.9-504.000
MLO/EXP-PI/1081.21. 11/06	95062	22-Nop-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000
FRD/EXP-PI/1 082.02. 12/06	98322	02-Des-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000
TRS/EXP-PI/1083.19.12/06	103566	20-Des-06	CV Estu Manunggal	02.154.387.1-503.000

Dengan demikian pertimbangan Majelis dalam putusannya bahwa yang menerbitkan *Invoice* penjualan adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbantahkan. .

10.5 Bahwa dalam PEB Nomor: 012741 tanggal 14 Februari 2006 dan PEB Nomor: 027630 tanggal 31 Maret 2006, jumlah FOB yang tertera adalah berbeda dengan jumlah yang tertera dalam *Invoicenya* yaitu :

Item	Nilai FOB dalam PEB (Euro)	Nilai <i>Invoice</i> (Euro)
PEB 012741	14.837,29	23.478,10
PEB 027630	13.683,78	17.958,78

10.6 Bahwa Jumlah penerimaan pembayaran tidak sama dengan jumlah yang ditagihkan. Atas hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menanggapi bahwa pembayaran melalui transfer rekening tidak pernah sama dengan yang ditagihkan karena adanya *bank charge* dan biaya transfer antara bank devisa dan bank koresponden di setiap transfer pembayaran yang langsung dipotong dari besarnya transfer dari *customer*. Besarnya *bank charge* tidak dapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

Hal 16 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011



jelaskan karena tergantung pada masing-masing bank devisa. Bahwa atas bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dipastikan bahwa nilai tagihan pasti akan lebih tinggi dari pada nilai pembayaran. Bahwa dari data yang ada terdapat nilai pembayaran yang lebih tinggi dari nilai yang ditagih sehingga penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hal ini dapat dilihat dari daftar sebagai berikut:

Buyer	No Invoice	No PEB	Tgl PEB	Nilai FOB (Valas)	Pembayaran (Valas)
Azienda Agricola Marino Flor	MRF/EXP-PI/ 1 07 1 . 1 9.03/06	23823	20-Mar-06	€15.574,10	€15.559,00
Forum Moebel Gmbh	FRDEXP-PI 1069.14.02/06	12741	14-Feb-06	€ 14.837,29	
Forum Moebel Gmbh	FRD/EXP-PI/1075.18.04/06	32905	19-Apr-06	€22.744,10	
Forum Moebel Gmbh	FRD/EXP-PI/1 082.02. 12/06	98322	02-Des-06	€28.821,38	
				€ 66.402,77	€ 68.088,23
Kai Wiechman	WMN/EXP-P1/1076.26.04/06	35822	28-Apr-06	€ 17.447,80	
Kai Wiechman	WMN/EXP-PI/1 078.24.06/06	53116	26-Jun-06	€ 14.840,00	
Kai Wiechman	WMN/EXP-PI/1 079.30.08/06	72501	31-Agust-06	€14.008,15	
				€ 46.295,95	€46.186,25
Landhaus Interior S.Mlodeck	MLO/EXP-P 1/1081.21.1 1/06	95062	22-Nop-06	€ 19.890,00	€ 11.404,72
Mage Living Concept	MGE/EXP-PI/ 1 077. 1 9.05/06	42032	19-Mei-06	€ 18.817,80	€ 18.775,62
Mudo Satis Magazalari AS	MDO/EXP-PI/1067.13.01 706	3251	13-Jan-06	€ 14.232,00	
Mudo Satis Magazalari AS	046/INWCB-PIF/10/06	84499	10-Okt-06	€ 18.695,00	
				€ 32.927,00	€29.124,31
Rauch Commerz KG-SAS	RCH/EXP-PI/1068.25.01/06	6683	25-Jan-06	\$ 16.700,00	
Rauch Commerz KG-SAS	RCH/EXP-PI/1 070.1 1.03/06	21104	1 1 Mar 06	€41.407,58	€62.613,10
Sigrid Troesch	TRS/EXP-PI/1072.25.03/06	25615	25-Mar-06	€ 15.144,00	€15.119,80
Andreas a Georg Kautz Gbr	KTZ/EXP-PI/1073.01 .04/06	27630	31-Mar-06	€ 13.683,78	
Andreas a Georg Kautz Gbr	TRS/EXP-PI/1083. 19.12/06	103566	20-Des-06	€39.147,00	
				€ 52.830,78	€ 9.047,40
Teak Et Design	TND/EXP-PI/1074.07.04/06	29020	06-Apr-06	€ 8.740,60	€ 6.285,00

10.7 Bahwa tidak ditemukan *invoice* dan pembayaran kepada *shipper* dan PPJK yang namanya tercantum dalam PEB, di samping itu tidak terdapat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan pemotongan Pajak Penghasilan terkait ekspor *fee* dan jasa EMKL. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis bahwa ekspor dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pihak eksportir hanya menerima imbalan berupa ekspor *fee* menjadi terbantahkan.

Bahwa dengan demikian, atas keputusan majelis yang membatalkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.3.762.317.000,00 tersebut nyata-nyata bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan juga telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti-bukti yang ada.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.3.762.317.000,00 yaitu koreksi seluruh penjualan ekspor menjadi penjualan lokal, hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjabarannya maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28428/PP/M.X/16/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang menyatakan :

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1624/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 18 Desember 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, Nomor : 00119/207/06/057/08 tanggal 3 Maret 2008, atas nama : PT. Paradise Island Furniture, NPWP: 02.026.495.8-057.000, alamat : Jl. Parangtritis Km. 7 Cabayan RT.04/04 Bantul, Yogyakarta 55188, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadi sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hal 18 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali butir B.10 tersebut dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan bahwa SKPKB untuk Masa PPN PPN Januari-Desember 2006 No. 00119/207/06/057/08 diterbitkan tanggal 3 Maret 2008, sedangkan surat pernyataan bersama antara Pemohon Banding dengan para eksportir dibuat tanggal 25 Agustus 2008 (sesudah terbitnya SKPKB), oleh karenanya penerbitan SKPKB tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa karena alasan peninjauan kembali butir B.10 dibenarkan oleh Mahkamah Agung, maka alasan lain tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28428/PP/M.X/16/2011 Tanggal 12 Januari 2011, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut;

Hal 19 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28428/PP/M.X/16/2011

Tanggal 12 Januari 2011;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH, MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ttd.

H. Yulius, SH, MH.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH.

Ketua Majelis:

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. MHum.

Biaya-biaya Peninjauankembali :

1. Meterai	Rp . 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH

Nip. 220000754

Hal 20 dari 20 hal. Put. No. 838/B/PK/PJK/2011